

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU CYBERBULLYING: TINJAUAN DALAM
KUHP DAN UU ITE DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA****Ayu Indah Poncowati^{1*}, Laura Ayu Azzahra², Putra Adhi Pratama³**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Kota Tangerang Selatan, IndonesiaEmail: Ayuindahponcowati05@gmail.com^{1*}, lauraayuazzahra124@gmail.com²,
putraadhipratama75@gmail.com³**ABSTRAK**

Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi memiliki dampak yang sangat besar pada dinamika perbuatan pidana pada zaman modern, yaitu cyberbullying. Cyberbullying adalah bentuk kekerasan psikologis atau verbal yang dilakukan secara elektronik melalui media tersebut, termasuk penghinaan, pencemaran nama baik, atau ujaran kebencian. Penelitian ini bertujuan untuk menggali mengenai bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku cyberbullying di dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam pelaksanaannya, metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Kesimpulan penelitian berfokus pada agregasi yang meskipun cyberbullying tidak disebutkan secara eksplisit di dalam KUHP, tindakan tersebut dapat kualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran terhadap nama baik, penghinaan, atau perbuatan tidak menyenangkan. Saat ini, UU ITE menawarkan basis hukum yang lebih ketat dengan pasal-pasal tentang muatan penghinaan atau pencemaran di ruang digital. Tetapi pelaksanaan di lapangan tetap dalam kontak dengan penghalang, seperti pembuktian identitas pelaku, akun anonim, dan penafsiran pasal yang multitafsir. Sehingga perlu sinkronisasi antara UU ITE dan KUHP serta peningkatan kemampuan aparat penegak hukum untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan korban terhadap cyberbullying.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Cyberbullying, KUHP, UU ITE, Hukum Positif Indonesia.

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

ABSTRACT

The development of information and communication technology has a very large influence on the dynamics of criminal acts in modern times, namely cyberbullying. Cyberbullying is a form of psychological or verbal violence carried out electronically through the media, including insults, defamation, or hate speech. This study aims to examine the form of criminal responsibility for perpetrators of cyberbullying in the perspective of positive Indonesian law, especially seen from the Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). In its implementation, the method used is normative juridical with a statutory approach and case studies. The conclusion of the study focuses on the aggregation that although cyberbullying is not explicitly mentioned in the Criminal Code, the act can be qualified as a criminal act of defamation, insult, or unpleasant behavior. Currently, the ITE Law offers a stricter legal basis with articles on the content of insults or defamation in digital space. However, implementation in the field remains in contact with obstacles, such as proof of the perpetrator's identity, anonymous accounts, and interpretation of articles that are open to multiple interpretations. Therefore, there needs to be synchronization between the ITE Law and the Criminal Code as well as increasing the capacity of law enforcement officers to ensure legal certainty and protection of victims against cyberbullying.

Keywords: *Criminal Liability Cyberbullying, KUHP, UU ITE, Indonesian Positif Law.*

PENDAHULUAN

Cyberbullying adalah sebuah penindasan yang dilakukan dengan menggunakan internet atau teknologi digital. Mengganggu berlebihan, mengancam, mempermalukan seseorang didepan umum, mengucilkan seseorang dari Masyarakat umum, atau mencemarkan reputasi seseorang. Ketika seseorang diintimidasi dalam chat room, jejaring sosial, email, atau website dengan membuat tuduhan palsu, hinaan, ancaman, atau mempermalukan seseorang ini di sebut cyberbullying. Kemajuan teknologi saat ini tidak diragukan lagi mendukung gejala cyberbullying.pengguna internet sebenarnya telah belajar bagaimana menggunakan internet dengan cerdas dan bagaimana menghindari cyberbullying agar semua orang dapat menghindari hal ini. Beberapa orang mungkin tidak dapat membedakan antara cyberbullying dan tidak vbahkan beeberapa orang tidak tahu ap aitu cyberbullying.

Media sosial memiliki dampak positif, seperti memfasilitasi interaksi pengguna dengan orang banyak, memperluas relasi, jarak dan waktu yang tidak menjadi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi berlangsung secara cepat dengan biaya yang lebih efisien. Namun, kelemahan media sosial yaitu menjauhkan jarak antar teman dekat dan anggota keluarga, menurunnya komunikasi secara langsung, yang membuat orang-orang

kecanduan terhadap internet, meningkatnya konflik, masalah pribadi, dan rentan terhadap suatu dampak buruk orang lain. (Rafiq, A, 2020)

Bentuk kata hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi adalah hukum siber (cyberlaw). Hukum Dunia Maya (Virtual World Law), Hukum Mayantara, dan Hukum Teknologi Informasi (Law of Information Techonology). Bahasa kias ini terjadi sebagai akibat dari aktivitas virtual dan penggunaan teknologi informasi. Alasan di balik kata "hukum siber" yang digunakan didalam artikel ini adalah jika cyber dipisahkan dari istilah dunia maya, maka akan cukup banyak perkara yang mendukung dan menegakkan hukum tersebut. Perlu disampaikan bahwa aparat penegak hukum mungkin saja akan terhambat jika mereka harus membuktikan suatu peristiwa yang dikategorikan sebagai "virtual/maya", yaitu hal itu adalah sesuatu yang tidak teramati dan diciptakan. (Ramli, A. M, 2012)

Perundungan kasusnya akan terus muncul seiringan dengan kemajuan dunia teknologi. Meningkatnya gadget, pasti akan meningkatkan media sosial baru. Sedangkan meningkatnya media sosial tersebut, suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar akan melahirkan dampak negatif, salah satunya adalah perundungan siber. (Rastati, R, 2016)

Pasal 45b dari undang-undang nomor 1 tahun 2024 didalam perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, serta UU ITE, mengatur tindakan pidana yang berkaitan dengan perundungan internet. Jika seseorang melakukan pelanggaran, mereka diancaman dengan 4 (empat) tahun penjara dan/atau denda sebesar maksimal Rp.750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pemerintah mencoba memasukkan delik cyberbullying dalam perubahan undang-undang ITE untuk mengisi kekosongan hukum terkait cyberbullying. Namun, pasal tersebut hanya mendefinisikan cyberbullying sebagai "ancaman terhadap kekerasan" atau dengan "menakut-nakuti yang ditujukan dengan personal", sehingga memiliki definisi yang terbatas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan analisis pada aturan hukum yang berlaku dalam undang-undang. Fokus utama penelitian ini adalah menggali bagaimana suatu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku cyberbullying ditinjau dari perspektif hukum positif indonesia, khususnya dengan mempertimbangkan peraturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada penelitian ini tidak melakukan peemriksaan lapangan langsung; sebaliknya. Bahan hukum digunakan sebagai sumber utama.

Penelitian ini terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan kepada suatu undang-undang (KUHP) serta pendekatan kasus (ITE). Pendekatan peraturan perundang-undangan menganalisis aturan hukum yang mengatur tindakan cyberbullying baik dalam KUHP maupun UU ITE. Pendekatan kasus menyebabkan penerapan hukum terhadap beberapa kasus cyberbullying yang pernah terjadi di indonesia, sehingga menunjukkan bagaimana undang-undang. Bahan hukum primer, seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan pendapat ahli hukum adalah sumber data penelitian ini. UU ITE dan KUHP adalah contoh bahan hukum sekunder. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan analisis dilakukan secara deskriptif analisis.

Dengan menggunakan metode ini, peneliti mengharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai landasan hukum dan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku cyberbullying dalam sistem hukum di Indonesia.

HASIL PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Cyberbullying: Tinjauan dalam KUHP dan UU ITE dalam Hukum Positif Indonesia

Cyberbullying adalah suatu bentuk dari kekerasan terhadap anak atau kepada remaja yang dapat melalui media sosial. Cyberbullying yang terjadi dapat mengakibatkan korbannya hilang rasa percaya diri, menjauhkan diri dari lingkungan pertemanan bahkan yang terparah yaitu ada yang sampai memiliki keinginan mengakhiri hidupnya. Cyberbullying juga dapat memberi dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi emosi dan psikologis bagi remaja. (Rumra, N. S dan B. A. Rahayu, 2021)

Pengertian cyberbullying tersebut sangat mirip dengan bullying yaitu aksi menjelek-jelekkan, mencemoohkan, ancaman, menghujat dan menekan orang lain untuk menyebabkan pengaruh psikis yang negatif. Namun, cyberbullying melalui jalur new media seperti Instagram, twitter dan lain-lain. Harus dibenarkan adanya teknologi informasi bukan hanya menawarkan inovasi tetapi juga sedikit masalah dan penggunaannya. Teknologi informasi yang hasilnya adalah Instagram, twitter dan sebagainya, pasti tidak dapat memilih siapa penggunaannya. Siapa saja dapat menggunakan selama terhubung melalui jaringan internet. Orang jahat, orang baik atau yang berada diantara keduanya, dapat bergabung menjadi satu di media ini.

Kondisi cyberbullying di Indonesia sudah berada dalam tingkat tinggi, sebanyak empat puluh lima persen remaja di Indonesia usia 14-24 tahun pernah mengalami cyberbullying atau perundungan daring. Rinciannya, 45 persen mengalami perlakuan pelecehan melalui aplikasi online atau chatting, 41 persen menyebar luaskan foto dan juga video tanpa adanya izin, dan sisanya cyberbullying melalui bentuk lain. Sehingga, cyberbullying seharusnya ditangani dengan serius, terutama dengan adanya kebijakan hukum untuk menindak dan menghukum para pelaku cyberbullying. Hal ini dapat terjadi karena adanya keberadaan media sosial yang semakin memberi ruang bagi penggunaannya untuk melakukan komentar buruk.

Kesehatan mental dan psikologi korban terpengaruh oleh cyberbullying di media sosial. Korban menderita depresi, ketidakbahagiaan jangka panjang, frustrasi, dan kehilangan rasa percaya diri. Pemerintah dapat melawan cyberbullying media sosial dengan memprioritaskan penegakan hukum serta menciptakan lingkungan yang kondusif. Pemerintah juga perlu melibatkan orang tua untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan pendampingan, dan mendidik anak-anak mereka. (Yulieta, F. T., Syafira, H. N. A., Alkautsar, M. H., Maharani, S., & Audrey, V, 2021)

Jenis-jenis cyberbullying dan fenomena Cyberbullying adalah masalah yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, tergantung bagaimana tindakan kejam tersebut diekspresikan. Bentuk-bentuk cyberbullying ini diantaranya yaitu penggunaan media foto yang merugikan, dan penggunaan media berupa frasa atau kalimat kasar yang merusak serta bentuk media lainnya. Dalam permasalahan ini, para ahli telah mengidentifikasi dan menjelaskan jenis-jenis cyberbullying secara lebih rinci sebagai berikut:

1) Called Name (Nama Panggilan)

cyberbullying yang pertama disebut “julukan,” dan menggunakan istilah atau julukan yang merendahkan untuk menargetkan korban. Dalam hal ini, pelaku cyberbullying dengan sengaja mengejek atau merendahkan korban dengan menggunakan julukan yang menyinggung atau mengucilkan mereka. Tindakan ini biasanya bertujuan guna merusak harga diri dan kesehatan dari segi psikologis korban..

2) Image of Victim Spread (Pembublikasian Foto)

Image of victim adalah Salah satu jenis dalam cyberbullying yang paling merusak emosional dan merusak reputasi adalah penyebaran foto korban. Melalui media sosial atau jaringan komunikasi digital lainnya, pelaku dengan menyebarkan gambar dan foto merendahkan atau memermalukan korban. Kesehatan emosional korban dapat terganggu secara signifikan jika foto-foto mereka disebar ke publik dengan maksud untuk merusak nama atau merusak citra korban.

3) Threatened Physical Harm (Ancaman Kekerasan Fisik)

Pada jenis cyberbullying ini, orang yang melakukannya mengirim pesan ataupun ancaman yang mengancam dalam bentuk kekerasan fisik pada korban. Ancaman ini dapat berupa kekerasan fisik ataupun bisa dalam bentuk ancaman terhadap keamanan korban dan keseharian mereka, yang dapat menyebabkan korban ketakutan, dan ketidakamanan yang parah terhadap korban cyberbullying.

4) Opinion Slammed (Pendapat yang Merendahkan)

Cyberbullying pada jenis ini mencakup merendahkan dan meremehkan keyakinan atau sudut pandang korban secara online. Biasanya, hal ini dilakukan untuk menimbulkan perpecahan di dalam komunitas online dan merendahkan serta mencemarkan nama baik orang lain. Dalam situasi ini, korban cyberbullying sering kali menjadi target serangan yang intens dan terus-menerus terhadap keyakinan atau sudut pandang mereka, baik yang berkaitan dengan politik, masalah sosial, budaya, atau topik sensitif lainnya. Menyebarkan informasi juga dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik. (Wahyutiar, R., Noviadji, B. R., Bentri, S. A., & Gusnov, J. N., 2023)

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Cyberbullying

Proses untuk menentukan pertanggungjawaban terdakwa atau tersangka atas suatu tindak pidana dikenal dengan istilah pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility).

Pencelaan atas tindakan pidana didefinisikan sebagai pertanggungjawaban pidana. Dalam pertanggungjawaban pidana, ada pencelaan dan pertanggungjawaban secara subyektif dan obyektif. Pelaku melakukan tindak pidana secara objektif, dan didasari pada asas culpabilitas/kesalahan, pelaku yang dapat dipidana. (Barda Nawawi, 2006)

Didasarkan pada unsur obyek atas legalitas pertanggungjawaban atas kejahatan cyber didasarkan pada aturan yang berlaku pada saat itu baik yang masih berlaku didalam KUHP atau didalam undang-undang selain didalam KUHP. (Ibid, hlm. 74)

Menurut Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), orang yang melakukan cyberbullying dapat dikenakan hukuman pidana. Tergantung pada jenis dan beratnya pelanggaran, hukumannya bisa berupa penjara atau denda.

1) UU ITE:

Pasal 27 ayat (3) UU ITE (diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016) mengatur tentang pencemaran nama baik yang dilakukan di media elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama dalam waktu 4 tahun serta denda paling banyak Rp750 juta.

2) KUHP:

Pasal 310 dan Pasal 315 KUHP mengatur mengenai perbuatan penghinaan serta pencemaran nama baik, yang juga dapat diterapkan dalam kasus cyberbullying.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, terdapat asas kesalahan adalah yang paling umum. Karena tidak adil untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah, unsur kesalahan sangat penting dalam kasus di mana memidanakan individu yang telah melakukan kejahatan harus diikuti dengan pembuktian. (Hanafi, hlm 26)

1) Dolus

Di dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman saat mengajukan Crimineel Wetboek 1881 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), kesengajaan didefinisikan sebagai "kesengajaan merupakan kemauan dalam hal melakukan atau tidak melakukan perbuatanperbuatan yang dilarang ataupun diperintahkan terhadap undang-undang". Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1809, kesengajaan didefinisikan sebagai bentuk dari kesadaran untuk melakukan suatu tindak kejahatan (debewuste ricthing van den wil op een bepald misdrijf). (Leden Marpaung, 2015)

2) Culpa

Menurut hukum pidana, kelalaian atau kealpaan (culpa) merupakan perbuatan "kurang mengambil suatu perbuatan pencegahan" atau "kurangnya berhati-hati".

KESIMPULAN

Meskipun KUHP tidak menetapkan aturan khusus tentang cyberbullying, pasal-pasal seperti Pasal 310 dan 315 mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku. Karena sifatnya yang konvensional dan tidak dirancang untuk menghadapi perkembangan teknologi informasi, KUHP memiliki keterbatasan dalam menangani kejahatan digital. Sebaliknya, UU ITE lebih spesifik, terutama pasal 45b, yang mengatur ancaman kekerasan elektronik

Namun, UU ITE dan KUHP masih menghadapi tantangan implementasi. Di lapangan, penegakan hukum terhadap pelaku cyberbullying terhambat oleh masalah pembuktian, penggunaan akun anonim, dan interpretasi pasal yang bervariasi, terutama yang berkaitan dengan ujaran kebencian, penghinaan, dan intimidasi online.

Pelaku cyberbullying dapat dimintai pertanggungjawaban dalam pertanggungjawaban pidana sepanjang terpenuhi unsur kesalahan (dolus atau culpa), legalitas, dan ketiadaan alasan pemaaf atau pembenar. Asas kesalahan (culpabilitas) adalah syarat utama pemidanaan menurut UU ITE dan KUHP.

SARAN

Peraturan harus disesuaikan dan diperbarui antara KUHP dan UU ITE agar dapat menangani perkembangan cyberbullying yang lebih luas. Agar tidak ada tumpang tindih dan multitafsir hukum, pengaturan yang lebih rinci diperlukan.

Penegak hukum harus dilatih tentang kejahatan digital. Ini termasuk menggunakan teknik digital forensik, mengidentifikasi pelaku menggunakan IP address, dan berhati-hati terhadap korban cyberbullying yang umumnya rentan secara psikologis.

Untuk meningkatkan kejelasan hukum dan efektivitas proses penegakan hukum, pemerintah dan lembaga terkait harus membuat standar pelaksanaan tentang cara menangani kasus cyberbullying, baik dalam hal pencegahan, edukasi, maupun pemidanaan. Hal ini bertujuan memberikan kejelasan hukum dan efisiensi dalam proses penegakan hukum.

Untuk membuat internet yang aman dan sehat, terutama untuk anak-anak, diperlukan kerja sama antara otoritas, penyedia media sosial, dan masyarakat untuk membuat sistem pelaporan, pemblokiran, dan pembelajaran digital.

Keluarga dan lembaga pendidikan harus diberi lebih banyak tanggung jawab untuk mengajarkan siswa bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak. Dalam jangka panjang, pendidikan etika digital di sekolah dapat membantu menekan tingkat cyberbullying.

DAFTAR PUSTAKA

- Artikel media massa, *cyberbullying* adalah *silent killer*
<http://v2.eprints.ums.ac.id/archive/etd/104579> diakses hari kamis tanggal 20 juni 2025, 14.20 WIB.
- Barda Nawawi, 2006, *Tindak Pidana Mayantara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 73
- Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggung Jawaban Pidana" *Jurnal Hukum*, Vol 6, Nomor 11 1999, hlm. 26
- https://radarsolo-jawapos.com/cdn.ampproject.org/v/s/radarsolo.jawapos.com/pendidikan/amp/844678168/45peen-remaja-di-indonesia-jadi-korban-cyberbullying-ini-contoh-kasus-yang-terjadi?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%20%21%24s&aoh=17504905088300&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=http%3A%2F%2Fradarsolo.jawapos.com%2Fpendidikan%2F844678168%2F45-persen-remaja-di-indonesia-jadi-korban-cyberbullying-ini-contoh-kasus-yang-terjadi
- Rafiq, A. *Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat*, *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Jakarta, 2020, hlm 28.
- Ramli, A. M. *Cyber Law Dan Haki: Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), 2010, hlm 11.
- Rastati, R. *Bentuk Perundungan Siber Di Media Sosial Dan Pencegahannya Bagi Korban Dan Pelaku* (Bandung: Institute of Technology) , 2016, Hlm 171-172.
- Rumra, N. S dan B. A. Rahayu. *Perilaku Cyberbullying Pada Remaja*, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta, 2021, hlm 43.
- Wahyutiar, R., Noviadji, B. R., Bentri, S. A., & Gusnov, J. N. *Penciptaan Komik webtoon sebagai sarana edukasi bagi remaja tentang perilaku berkomentar yang baik di media sosial*. Artika, 2023, hlm 43-45
- Yulieta, F. T., Syafira, H. N. A., Alkautsar, M. H., Maharani, S., & Audrey, V. *Pengaruh Cyberbullying di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental*. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2021, hlm 263.